



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1970**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mensukseskan pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun di Daerah Irian Barat, sebagai followup daripada “PEPERA” dipandang perlu mengeluarkan instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Sektor Khusus Irian Barat dalam mengendalikan pelaksanaan Pembangunan di Daerah tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 319 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 18 tahun 1969 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 33 tahun 1969 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 4 tahun 1968 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri, Ketua Sektor Khusus Irian Barat ;
2. Menteri-menteri/Ketua Lembaga anggota Sektor Khusus Irian Barat.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam instruksi ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sektor Khusus Irian Barat.

Pasal 1

(1). Sektor Khusus Irian Barat mempunyai tugas pokok dan bertanggung djawab atas kelantjaran pelaksanaan Pembangunan Daerah Irian Barat sesuai dengan REPELITA sebagai kelandjutan dari hasil “PEPERA”.

(2) . Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Barat memegang koordinasi, integrasi dan sinchronisasi dalam perentjanaan operasionil, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan Pembangunan Daerah Irian Barat.
- (3). Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Barat mengkoordinir penggunaan pembiajaan dari pelaksanaan projek-projek Pembangunan di Irian Barat sesuai dengan dan dalam batas-batas yang telah ditentukan untuk masing-masing projek, dalam rangka memperlantjar pelaksanaan projek-projek pembangunan tersebut.

Pasal 2

- (1). Disamping Sekretaris Khusus Irian Barat, maka untuk membantu Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Barat dapat diadakan suatu staf perentjanaan operasionil pembangunan Daerah Irian Barat.
- (2). Team Dana-dana P.B.B. khusus untuk Irian Barat merupakan unsur dari dan diintegrasikan dalam Sektor Khusus Irian Barat.
- (3). Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Irian Barat dalam melaksanakan tugasnya seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) dapat menundjuk seorang pedjabat untuk membantu mengkoordinir kegiatan sehari-hari kedalam Sektor dari Sekretariat Sektor, staf Perentjana Operasionil Pembangunan serta Team Dana P.B.B. untuk Irian Barat.
- (4). Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Irian Barat mengatur lebih lanjut susunan serta hubungan kerja antara unsur-unsur sektor ialah Sekretariat Sektor, Staf Perentjana Operasionil, Team P.B.B. untuk Irian Barat serta Task Force Pembangunan Masjarakat Pedalaman Irian Barat yang telah dibentuk tersendiri, agar segala sesuatunya dapat berdjalan dengan lantjar dan tidak terdapat kesimpang-siuran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1). Pedoman hubungan kerdja antara aparatur Pemerintah sepeti jang diatur dalam instruksi Presiden No. 4 tahun 1969 tetap berlaku, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan projek-projek Pembangunan di Irian Barat, maka sebelum adanja dinas-dinas vertikal di Daerah Irian Barat, Gubernur Irian Barat mendjadi koordinator pelaksanaan projek-projek Pembangunan di Irian Barat.
 - Departemen jang bersangkutan dibidangnya masing-masing menundjuk seseorang pimpinan projek jang bertanggung djawab atas pelaksanaan projek Pembangunan di Irian Barat dan dalam pelaksanaan tugasnja dikoordinir oleh Gubernur Irian Barat.
- (2). Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1969/1970 tetap berlaku untuk Daerah Irian Barat dengan ketentuan bahwa :
 - a. DIP disiapkan oleh Departemen jang bersangkutan dengan koordinasi dalam Sektor Khusus Irian Barat ;
 - b. SKO-nja disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Irian Barat, disamping kepada Pimpinan Projek dan Bendaharawan.
- (3). Gubernur Kepala Daerah Irian Barat dalam melaksanakan tugas koordinasi dan segala sesuatu jan berhubungan dengan pelaksanaan projek-projek Pembangunan di Daerahnja dibantu dan selalu berkonsultasi dengan MUSPIDA.
- (4). MUSPIDA Irian Barat bertugas untuk mengamankan pelaksanaan projek-projek Pembangunan di Irian Barat dengan mengawasi serta memberikan bimbingan dan bantuan jang diperlukan kepada Gubernur Kepala Daerah Irian Barat dan Pimpinan Projek.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1). Hal-hal jang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini, selandjutnja akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Barat bersama-sama dengan Menteri jang bersangkutan dlam bidangnja masing-masing.
- (2). Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 9 September 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.

DJENDERAL TNI.